



WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 03 TAHUN 2011

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Lembaga Kemasyakaratan di Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) & Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penetapan Kelurahan Selindung (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
11. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia dan berbudi luhur, sehat dan sejahtera, maju

dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan kepemudaan dan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
14. Panitia 7 adalah tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat oleh Lurah dan LPM, yang bertugas, berkewenangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilihan pengurus RT dan RW di setiap kelurahan.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM;

- b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- c. Rukun Warga (RW);
- d. Rukun Tetangga (RT);
- e. Karang Taruna;
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, merupakan mitra yang membantu Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai fungsi meliputi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;

- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat;
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 8

(1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) , mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

(2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) , mempunyai fungsi :

- a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. enumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- e. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- f. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan mempunyai tugas meliputi :
- a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - d. melaksanakan kegiatan penyuluhan pada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - e. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - f. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
 - g. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kota;
 - h. melaksanakan tertib administrasi;
 - i. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kota.
- (2) Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK di kelurahan.

Pasal 10

- (1) Rukun Warga (RW), mempunyai tugas :
- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LPM atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di wilayahnya.
- (2) Rukun Warga (RW), mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau sebutan lain di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT atau sebutan lain dan antar masyarakat dengan pemerintah;
 - c. media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Rukun Tetangga (RT), mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

- (2) Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 12

- (1) Karang Taruna atau sebutan lain, mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan kreativitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olahraga dan keterampilan teknis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
 - b. bersama-sama dengan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan lainnya menanggulangi masalah –masalah kesejahteraan sosial secara preventif, pascarehabilitatif maupun pendampingan dan pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

- (2) Karang Taruna atau sebutan lain, mempunyai fungsi :
 - a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
 - b. penumbuhkembangkan dan penggerak kreativitas remaja dan pemuda putus sekolah.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN PENGURUS RT DAN RW

Pasal 14

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri atas 90 (sembilan puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 200 (dua ratus) Kepala Keluarga.

Pasal 15

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah .
- (2) Setiap RW sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) RT.

Pasal 16

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW adalah WNI yang memiliki syarat :
 - a. warga setempat yang dibuktikan dengan KTP;
 - b. pendidikan minimal tamatan SD / sederajat dan atau dapat membaca dan menulis
- (2) Persyaratan tambahan sebagai pelengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia 7.

Pasal 17

- (1) Susunan Pengurus RT dan RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;

(2) Masa bakti pengurus RT dan RW ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Pengurus RT dan RW dilakukan dengan cara pemilihan langsung
- (2) Panitia 7 menyeleksi dan menetapkan 3 (tiga) orang calon dari tiap RT dan RW untuk selanjutnya dipilih secara langsung oleh kepala Keluarga (KK) di tiap RT dan RW guna menentukan komposisi pengurus
- (3) Panitia 7 tidak boleh mencalonkan diri menjadi calon pengurus RT dan RW

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAIN

Pasal 19

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan selain Pengurus RT dan RW dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh Kepala Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 21

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 22

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.

BAB VI MUSYAWARAH WARGA

Pasal 23

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga (MRT) merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan warga dalam lingkungan RT;
- (2) Musyawarah warga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. media komunikasi dan Informasi antara Pemerintah Kota dengan masyarakat;
 - b. membina kerukunan antar warga dalam lingkungan RT;
 - c. melaporkan pelaksanaan program kerja pengurus RT dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain kepada musyawarah warga;
 - d. menerima saran dan pertimbangan dari masyarakat kepada pengurus RT dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (3) Musyawarah warga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
- (4) Tata cara pelaksanaan musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengurus RT.

Pasal 24

- (1) Musyawarah Rukun Warga (MRW) merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan warga dalam lingkungan RW;
- (2) Musyawarah warga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. media komunikasi dan Informasi antara Pemerintah Kota dengan masyarakat;
 - b. membina kerukunan antar warga dalam lingkungan RW;
 - c. melaporkan pelaksanaan program kerja pengurus RW dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain kepada musyawarah warga;
 - d. menerima saran dan pertimbangan dari masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.

- (3) Musyawarah warga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
- (4) Tata cara pelaksanaan musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengurus RW dan Pengurus RT dalam lingkungan RW tersebut.

BAB VII HUBUNGAN KERJA DAN PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan kelurahan dengan kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

Pasal 26

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah Kota;
- d. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk sebelumnya dapat melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa tugas dengan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan baru sebagai akibat adanya pemekaran kelurahan, Lurah dapat menunjuk pelaksana tugas (Plt) pengurus lembaga kemasyarakatan, menyesuaikan dengan masa tugas pengurus

lembaga kemasyarakatan di kelurahan lain, dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 05 Seri D Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Januari 2011

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 NOMOR 03

